

# **SKRIPSI**

**AKAD JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)**

Oleh:

**LAILA RAHMATIKA  
NPM.1602090105**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**AKAD JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

**Oleh:**

**LAILA RAHMATIKA  
NPM. 1602090105**

**Dosen Pembimbing: H. Husnul Fatarib, Ph.D**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : Istimewa  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : LAILA RAHMATIKA  
NPM : 1602090105  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Akad Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 09 Juni 2023

Dosen Pembimbing

  
**H. Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akad Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)

Nama : LAILA RAHMATIKA

NPM : 1602090105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Metro, 09 Juni 2023

Dosen Pembimbing



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1259 / In. 28.2 / D / PP.00.9 / 07 / 2023

Skripsi dengan judul: **Akad Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)**, disusun oleh Nama: **LAILA RAHMATIKA**, NPM: 1602090105, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diseminarkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: **Senin 19 Juni 2023**.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nawa Angkasa, SH. MA

Penguji II : Saipullah, MA

Sekretaris : Mu'adil Faizin, MH



DEKAN

Fakultas Syariah



**Dr. Dr. Santoso, M.H**

NIP. 196703161995031001

## **ABSTRAK**

### **AKAD JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)**

**Oleh: LAILA RAHMATIKA**

Praktik jual beli ayam aduan di di Kelurahan Iring Mulyo dilakukan dengan dua tujuan yaitu pertama, penjual menjual ayam aduan dengan cara disabung terlebih dahulu untuk menarik minat pembeli. Kedua hanya untuk koleksi saja yang mana pembeli membeli ayam aduan tidak untuk disabung tetapi mereka hanya sebatas menyukai ayam aduan. Pembeli dalam hal ini mengamati jenis ayam, fisik ayam, suara ayam, dan teknik tarun ayam. Setelah terjadi kecocokan maka pembeli dan penjual melakukan-tawar menawar sampai terjadi kesepakatan harga, setelah terjadi kesepakatan maka pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual. Praktik jual beli ayam aduan jelas tidak diperbolehkan karena penjual mendapat keuntungan dengan cara menyakiti binatang maka dalam penelitian ini ingin mengetahui 1) Bagaimana praktik jual beli ayam aduan di masyarakat Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur. 2) Bagaimana akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif adalah dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitiannya adalah 1) Praktek jual beli ayam aduan yang dilakukan oleh di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Utara Kota Metro adalah bertujuan untuk diadu. Para penjual maupun pembeli ayam aduan sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli. Jika di kaitkan dalam ushul fiqih saddu alazari'at termasuk dalam golongan istihsan. Istihsan menurut ulama ushul fiqih ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara", menuju atau menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga karena ada suatu dalil syara' mengharuskan untuk meninggalkannya. 2) Analisis praktik transaksi jual beli ayam aduan ditinjau dari hukum Ekonomi Syariah khususnya menggunakan metode istinbath hukum Sadd-al-dzariah adalah dilarang/perbuatan haram. Jual beli ayam aduan masuk dalam kaegori haram lighairihi, meskipun dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, hanya saja segi tujuan jual beli dan akibat yang ditimbulkan dari jual beli ayam aduan menjadi dilarang, karena jual beli ayam aduan ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyakiti binatang. Apabila jual beli hanya bertujuan untuk konsumsi atau hanya sebagai koleksi saja diperbolehkan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAILA RAHMATIKA

NPM : 1602090105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 9 Juni 2023

Yang menyatakan



**Laila Rahmatika**

NPM: 1602090105

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa“: 29).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Tumisran dan Ibunda Suparti tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Adikku Shidiq Dwi Wibowo yang senantiasa aku sayangi
3. Teman seperjuangan, Tia, Yolla dan Amalia yang bersama sama dalam perjuangan penyelesaian studi.
4. Almamater Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
4. H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 9 Juli 2023

Peneliti



**Laila Rahmatika**

**NPM. 1602090105**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad Jual Beli .....	11
1. Pengertian Akad Jual Beli .....	11
2. Dasar Hukum Akad Jual Beli .....	13
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli .....	15
4. Macam-Macam Akad Jual Beli .....	17
5. Jual Beli yang Dilarang.....	18
6. Jual Beli Terlarang (Fasid/Bathil).....	20

B. Ayam Aduan.....	21
1. Pengertian Ayam Aduan.....	21
2. Landasan Pelarangan Hukum Ayam Aduan.....	22
3. Larangan Mengadu Ayam .....	24
4. Pandangan Islam tentang Ayam Aduan.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Bagaimana Praktik Jual Beli Ayam Aduan di Masyarakat Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur .....	42
C. Analisis akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Research
3. Surat balasan izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Alat Pengumpulan Data (APD)
8. Outline
9. Formulir konsultasi bimbingan skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

## . BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ukhrowi.

Bidang kegiatan ekonomi Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>2</sup>

Bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan di dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah manusia. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah jual beli. Dalam jual beli ada ketetapan hukum, ketetapan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah jual beli ayam aduan.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat

---

<sup>2</sup>Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h 128

sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia, dan Islam memperkenalkannya.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).<sup>4</sup> Tujuan jual beli adalah untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli merupakan transaksi yang paling mudah yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat. Jual beli (*al-bay*) secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009), h. 54

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan sedang dicari oleh penjual.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga yaitu : akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'uqud 'alaih (objek akad)..<sup>6</sup>

Jual beli adalah penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu dilegalkan oleh syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' selamanya melalui pembayaran berupa uang.<sup>7</sup>

Persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat di terima.<sup>8</sup>

Karena pertukaran tersebut melibatkan dua barang yang berbeda, maka dalam praktek penukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dilegalkan oleh syara' asal memenuhi syarat yang ditetapkan.

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 70

<sup>7</sup> M. Ibnu Qasim Al Ghozzi, *Fath Al Qorib Al Mujib*, (Surabaya: Al Hidayah), h 31

<sup>8</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 6



Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijualbelikan (*ma'qud 'alaih*) yang dijadikan obyek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan terimakan.

Berdasarkan wawancara dengan warga setempat bahwa pada zaman yang modern ini banyak ditemukan disekitar di Kelurahan Iring Mulyo tempat ayam aduan dan perjudiannya khususnya. Itu sebabnya ayam aduan masih diminati masyarakat karena harganya yang lumayan fantastis dari harga Rp.500.000, sampai Rp.3.000.000 per ekornya. Disamping harganya yang lumayan fantastis masyarakat Iring Mulyo beranggapan bahwa ayam aduan tersebut adalah kebudayaan warga setempat. Perubahan namun kehidupan mereka masih terikat oleh habitatnya, hal ini karena adanya nilai yang dapat mengikat mereka memiliki sikap yang sangat menghargai nilai sosial.<sup>9</sup>

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.

Penetapan haram hukumnya permainan mengadu binatang yang menyakiti satu binatang dengan binatang lainnya, seperti adu domba, adu ayam, adu banteng lainnya, ayam tersebut tidak hanya untuk diperjualbelikan tetapi ada sebagian orang yang hanya menjadikannya sebagai tolak ukur ayam.

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Imam Warga di Kelurahan Iring Mulyo

Hasil Survei dengan satu pemilik ayam di Kelurahan Iring Mulyo dalam usahanya beliau melakukan transaksi jual beli ayam aduan transaksi tersebut dikhususkan pada ayam aduan yang mempunyai tingkat kekuatan dan ketangkasannya sudah dilatih sedikikan rupa agar dapat mengikuti ajang ayam aduan, setiap ekornya diijual dengan harga Rp.500.000, sampai Rp.3.000.000 per ekornya sesuai kekuatan dan ketangkasaannya.<sup>10</sup>

Hukum ekonomi syariah, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan peraturan kembali keadaannya, tidak seseorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Suka atau tidak suka, ilmu hukum ekonomi syariah tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berbeda-beda.

Menurut penjelasan Bapak Subuh bahwa para penyabung sengaja membawa ayam aduan tidak hanya untuk diperjualbelikan tetapi ada sebagian orang yang hanya menjadikannya sebagai tolak ukur ayam aduan saja. Pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dahulu ayam aduan yang akan dibeli. Pembeli mempunyai kriteria tersendiri mengenai ayam aduan yang siap untuk disabung diantaranya yaitu: ayam harus besar, tulangnya harus besar, sisikannya juga harus bagus, dari keturunan bibit unggul dan yang lebih penting ayam aduan tersebut harus mempunyai pola teknik tarung yang baik.<sup>11</sup>

Fenomena di tengah-tengah masyarakat tentang jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Pada

---

<sup>10</sup> Survey pada tanggal 30 Maret 2021 di Kelurahan Iring Mulyo

<sup>11</sup> Wawancara dengan Subuh sebagai Penjual Kelurahan Iring Mulyo pada 3 Mei 2021

hakikatnya binatang yang halal untuk dimakan. Tidak bisa disembunyikan bahwa masyarakat banyak yang memperjualbelikan ayam dengan harga yang relative tinggi dibanding harga ayam konsumsi. Hal itu bukan karena dimanfaatkan dagingnya, tetapi disebabkan ayam diperjualbelikan diambil ketangkasan atau kekuatannya untuk disabung atau dipertarungkan. Sehingga tidak heran jika ayam jago khususnya ayam aduan, harga jualnya yang tidak sama dengan ayam yang biasa untuk dikonsumsi pada umumnya.

Harga ayam aduan yang sudah berkali-kali menang dalam pertarungan harga jualnya sangat tinggi bahkan bisa mencapai harga 5 sampai 7 juta yang pasti keuntungan bisa sampai berlipat ganda karena memang ayam aduan lebih dicari pembeli. Keuntungan dari penjualan ayam aduan sangat menjanjikan dibandingkan dengan ayam jenis ayam kampung ayam bakok biasa.<sup>12</sup>

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat.<sup>13</sup> Seseorang melakukan suatu pekerjaan pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan karena seakan-akan barang yang diperjual belikan tidak ada dan pedagang kendaraan itu hanya menunggu keuntungan saja.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya peneliti ingin mengadakan penelitian

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Yulianto sebagai Penjual Kelurahan Iring Mulyo 3 Mei 2021

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 396

secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **Akad Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)**.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat mempermudah penyusun untuk membatasi masalah yang akan diteliti merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam aduan di masyarakat Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur?
2. Bagaimana akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui praktik jual beli ayam aduan di masyarakat Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur
2. Untuk mengetahui akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian keuntungan tertentu yang diperkirakan akan dilakukan. Keuntungan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pemikiran yang berguna bagi kemajuan tentang akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah yang memberikan wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat praktis dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak terkait, mengenai akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur dan permasalahan yang diakibatkannya

#### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>14</sup> Pada kajian terdahulu, telah terdapat beberapa kajian yang memiliki kemiripan dengan kajian ini, yakni:

1. Sherin Febriyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Aduan Petarung di Kecamatan Dayeuhkolot Kab Bandung.”<sup>15</sup>

Hasil penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jual beli ayam aduan di Desa Cangkuang Kulon tidak sesuai hukum Islam, karena objek jual belinya tidak memenuhi syarat yaitu ayam diperjual belikan bukan digunakan untuk konsumsi akan tetapi diambil ketangkasan atau kekuatan, Sebagian pembeli mendatangi rumah penjual untuk memilih ayam aduan mereka beli. Ayam yang sering kali menang dalam perlombaan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjual belikan.

2. Firqin Sukma Zuhero berjudul Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebocoran Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

<sup>15</sup> Sherin Febriyanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan, Fak, Syariah UniV Bandung*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020

Hasil Penelitian ini menggunakan metode. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Praktik Jual Beli Ular di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas merupakan jual beli secara langsung karena penjual dan pembeli berada dalam satu tempat untuk melakukan transaksi. Jual beli ular termasuk dalam jual beli fasid karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktik jual beli ular yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan.

3. Muntatiah dengan judul jual beli ayam potong dengan sistem oper nota dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di pasar Wangon Kecamatan Wanngon Kabupaten Banyumas).<sup>17</sup>

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli ayam potong dengan sistem oper nota menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam. Jual beli dilakukan secara umum baik rukun dan syaratnya memang sudah terpenuhi, namun niat dan akibat yang ditimbulkan dari si penjual dan pembeli ayam aduan.

Penelitian-penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini, sama-sama meneliti tentang hukum jual beli. Sementara perbedaannya yang dapat dilihat dengan hasil penelitian yaitu akad pada jual beli yang terdapat unsur gharar. Penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> Firqin Sukma Zuhaero, "Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebocoran Kec Kedung Banteng Kab Banyumas)", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

<sup>17</sup> Muntatiah, "Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wangon), Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

peneliti memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema tertentu. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Jual Beli

##### 1. Pengertian Akad Jual Beli

Memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad berasal dari kata *al-'aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>18</sup>

Akad jual beli didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>19</sup>

Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>20</sup> Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melaukan hubungan diantara sesama, jual beli. Bahkan dikatakan bahwa hidup bermasyarakat hanya berkisar jual beli.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), h. 76

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Media, 2008), h. 71.

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 68

<sup>21</sup> Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.426



Jual beli ialah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>22</sup>

Akad jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Dimana arti khusus yaitu, jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus. Arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>23</sup>

Akad perjanjian jual beli dapat diartikan sebagai kemitraan terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>24</sup> Jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>25</sup>

Uraian di atas bahwa akad jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati dan mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang dan terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

---

<sup>22</sup> Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.97

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.175

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 72.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73

## 2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Jual beli sendiri adalah hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib yaitu keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan suatu keharusan menjual barang untuk membayar hutang.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Quran dan begitu pula dalam hadits Nabi.<sup>26</sup>

Landasan hukum, demikian juga dengan transaksi jual beli telah diatur oleh syari'ah. Jual beli merupakan transaksi yang paling penting dalam dunia usaha, sebuah kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah atau tidak, halal atau haram, sehingga transaksi tersebut terhindar dari hal yang syubhat dan mendapat keridhaan dari Allah.<sup>27</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun dasar hukum jual beli dari al-Quran antara lain: Surah Al-Baqarah (2) ayat 275, sebagai berikut:

أَوْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah (2) ayat 275).<sup>28</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah, Allah memperbolehkan transaksi yang berbasis jual beli dan tanpa dibarengi dengan adanya keribaan atau

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 192-193

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 3*, (Jakarta: al-I'tishom, 2008), h. 264

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamiil Quran, 2010),

penambahan dari segi uang ataupun benda, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.<sup>29</sup> Surah al-Baqarah 282 yaitu:

وَإِن تَقَعُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu (Al-Baqarah (2) ayat 282).<sup>30</sup>

Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan Khianat.<sup>31</sup> Yang artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan kecurangan mendapat berkat dari Allah. Jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Hukum jual beli itu boleh, namun pada kondisi tertentu jual beli menjadi wajib, mandub, makruh dan bahkan haram.

Hukum jual beli menjadi makruh apabila memperjualbelikan sesuatu dalam penggunaannya tidak dibenarkan oleh syara', seperti menjual senjata pada orang yang yang dikhawatirkan akan membunuh, dan hukumnya menjadi haram apabila memperjual belikan suatu yang telah diharamkan baik barang maupun harganya seperti khamar, bangkai, daging babi.<sup>32</sup>

Uraian di atas semua syariat Allah yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Sebagai media atau sarana umat Islam. Semua itu tidak akan terealisasi peranan orang lain dengan tukar menukar dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, antar manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, h. 32

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahany*, h.48

<sup>31</sup> Zakaria al-Anshari, *Hasyiah Ibn Abidin* (Beirut: Dar el-fikr, t.th.), 2-4.

<sup>32</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004 ), h.13-17

### 3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain- lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syarat.<sup>33</sup>

Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah:

- a. Ijab dan qabul (sighat/aqad), Sighat atau ijab-qabul artinya iktikafat berupa kata-kata penjual dan pembeli. ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu darisalah satu pihak sedangkan qabul si pembeli dan yang mengqabul si penjual.<sup>34</sup>
- b. Aqidain, aqidain adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.<sup>35</sup>
- c. Ma'qud alaih (barang yang diakadkan).<sup>36</sup>

Syarat di atas adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi dan belum haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 112

<sup>35</sup> Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). h. 130

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 114

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.<sup>37</sup>

Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah hanya ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridho) kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindera sehingga tidak kelihatan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad penjual dan pembeli yaitu, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang terdiri dari penjual.
- 2) Sighat atau lafal ijab qabul yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik (ijab) dari satu pihak dan penerimaan hak milik (qabul) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli.
- 3) Objek barang yang dijualbelikan yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.
- 4) Harga barang, tukar untuk pengganti barang diperjualbelikan.<sup>38</sup>

Adanya pertukaran saling memberi. Rukun ini dengan ungkapan merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan pertukaran dua harta hak milik, baik perkataan maupun perbuatan.

Rukun jual beli menurut Jumhur ulama', selain mazhab Hanafi, ada 4 yaitu: ada penjual dan pembeli ('aqidain), ada ijab dan Kabul (sighat 'aqad), ada barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaihi), dan ada nilai tukar pengganti barang (tsaman).<sup>39</sup>

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa rukun jual beli yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1996), h. 84

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 67

<sup>39</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

#### 4. Macam-Macam Akad Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjika.<sup>40</sup> Jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atau manfaat waktu selamanya.<sup>41</sup>

Klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

- a. Jual beli sah dan halal.  
Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. inilah hukum asal bagi jual beli.
- b. Jual beli sah tetapi haram  
Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi.
- c. Jual beli tidak sah dan haram  
Apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara.
- d. Jual beli sah dan disunnahkan  
Seperti jual beli dengan maksud menolong orang lain.
- e. Jual beli sah dan wajib  
Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h 79.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73

<sup>42</sup> Jafar Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161

Uraian di atas bahwa hukum jual beli terdiri atas jual beli sah dan halal, jual beli sah tetapi haram, jual beli tidak sah dan haram, jual beli sah dan disunnahkan serta jual beli sah dan wajib dengan syarat yang akan diuraikan nanti memperoleh kepemilikan atau manfaat waktu selamanya.

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya diharamkan Islam.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Hanafi membedakan antara keduanya. Ada empat macam penyebab rusaknya jual beli, yaitu pelaku akad (penjual dan pembeli), *sighah*, objek transaksi (*maqud alaih*) dan kaitan antara akad dengan sifat, syarat atau larangan syara, yaitu:

### a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dapat memilih, dapat melakukan tindakan secara bebas, tidak dilarang membelanjakan hartanya.

### b. Jual beli yang dilarang karena *sighah*

Jual beli dianggap sah karena adanya kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Ada beberapa jual beli yang tidak sah karena beberapa hal, yaitu:

---

<sup>43</sup>Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204

- 1) Jual beli mu'athah, jual beli tanpa ijab qabul.
- 2) Jual beli dengan tulisan (surat menyurat).
- 3) Jual beli orang bisu dengan isyarat.
- 4) Jual beli dengan ketidakhadiran salah satu pelaku akad.
- 5) Jual beli dengan ijab qabul yang tidak sesuai.
- 6) Jual beli yang disandarkan pada syarat atau waktu.<sup>44</sup>

c. Jual beli yang dilarang karena ma'qud alaih (objek transaksi)

Ma'qud alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan oleh pelaku akad, salah satu harta tersebut adalah barang dagangan (bagi penjual) dan alat tukar (bagi pembeli). Para fuqaha sepakat jikamaqud alaih berbentuk harta yang bernilai, ada, dapat diserahkan, diketahui kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan tidak dilarang syara. Jumhur ulama memiliki beberapa perbedaan mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu:

- 1) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko.
- 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar).
- 4) Jual beli utang dengan nasiah (tidak tunai).
- 5) Jual beli sesuatu yang najis atau terkena najis.
- 6) Jual beli air.
- 7) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui.
- 8) Jual beli sesuatu yang tidak ada ditempat transaksi.
- 9) Jual beli sesuatu sebelum adanya serah terima.
- 10) Jual beli tanaman atau buah-buahan.<sup>45</sup>

Selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Djafar Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo:Ramadhani, 1991), h. 161

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.369

<sup>46</sup> Untro UnairDotNet, Vol.2, No.1, Jan-Februari 2013,h.176



Praktik perjudian legal terselubung di Indonesia dan penyebab seseorang melakukan judi merupakan salah satu mekanisme untuk bertahan hidup yang paling minimal. Orang-orang berjudi karena lapangan kerja sulit didapat, sehingga masyarakat yang dilanda persoalan ekonomi akibat harga-harga kebutuhan yang terus naik lebih memilih untuk berjudi demi memenuhi kebutuhannya ekonominya.

#### 6. Jual Beli Terlarang (Fasid/Bathil)

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti jual beli yang zatnya haram, jual beli yang belum jelas bersifat spekulasi atau samar-samar, jual beli bersyarat, jual beli aniaya, jual beli muhalaqah, jual beli mukhadarah, jual beli mulamasah, jual beli munabazah, jual beli muzabanah.<sup>47</sup>

Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti jual beli orang masih tawar menawar, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota, Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, Jual beli barang rampasan atau curian. Harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan untuk niat membeli untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan ini dilarang.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima bendabenda dan pihak lain sesuai. Ketetapan hukum memenuhi persyaratan rukun-rukun dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sherin Febriyanti, dkk, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, jurnal Volume 6, No. 2, Tahun 2020

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69

Jual beli terlarang bathil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan jual beli terlarang yang fasid adalah akad yang secara syarat dan rukun terpenuhi, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.<sup>49</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli bathil yaitu pertukaran yang tidak memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli maka dikatakan fasid/batil.

## **B. Ayam Aduan**

### **1. Sejarah Ayam Aduan**

Adu Ayam biasa disebut ayam aduan merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara. Permainan ayam aduan ternyata tidak sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.

Permainan ayam aduan di pulau Jawa berasal dari folklore (cerita rakyat) Cindelaras yang memiliki ayam sakti dan diundang oleh raja Jenggala, Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam Cindelaras kalah bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika ayamnya menang maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam Raja. Para penonton bersorak sorai mengelu Cindelaras dan ayamnya. Akhirnya raja mengakui kehebatan ayam Cindelaras dan mengetahui bahwa Cindelaras tak lain adalah putranya sendiri yang lahir dari permaisuri terbuang akibat iri dengki sang selir.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura* III, no. 2 (2013): 61.

<sup>50</sup> <http://phesolo.wordpress.co/2020/12/02/sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukansekar-permainan-semata/>

Perjudian telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu, seperti perjudian adu ayam yang telah berkembang lama pada masyarakat di Bali. Kegiatan ayam aduan dan kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat Bali. Hasil penelitian menunjukkan realitas lain dari kegiatan ayam aduan, yaitu ada hubungan antara ayam aduan dengan kekuasaan, status, dan harga diri pada masyarakat Bali terhadap diri mereka sendiri. Semakin kuat dan seringnya ayam aduan milik mereka menang, maka harga diri mereka semakin tinggi.

## **2. Landasan Hukum Pelarangan Ayam Aduan**

Hakikatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang seperti kisah nabi-nabi terdahulu mencerminkan bahwa Islam sangat memiliki kasih sayang terhadap binatang. Manusia diharamkan menyiksa binatang dan membebaninya diluar kemampuan. Apabila binatang yang diperah susunya, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anaknya.

Judi (maisir) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan dalam satu majelis. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah-satu dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1997),h.100

Dalam Hadits Artinya: “Dan dari Annas r.a., bahwa dia pernah masuk rumah Hakambin Ayyub, tiba-tiba disitu ada suatu kaum yang sedang meletakkan atau mengikat seekor ayam untuk dipanahnya. Maka berkatalah Annas: bahwa Rasulullah SAW melarang menyiksa binatang. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).<sup>52</sup>

Jual beli ini tergolong dalam pembahasan saddu alazari’at. Jika dikaitkan dalam ushul fiqih, saddu alazari’at termasuk dalam golongan istihsan. Istihsan menurut ulama ushul fiqih ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara, menuju atau menetapkan hukum lain dari peristiwa, karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya.<sup>53</sup>

Dasar hukum yang berpegang dalam dalil istihsan ialah mazhab Hanafi menurut mazhab hanafi istihsan sebenarnya semacam qiyas yaitu memenangkan qiyas khafi atas qiyas jali atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan ketentuan umum yang membolehkannya.

Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan ayam haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat. Ibnu Suraqah dalam Kitab Adabus Syuhud menyatakan, hukum memaksa kera menari haram karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan. Serupa dengan pengertian ‘memaksa menari’ adalah menyabung dua ekor ayam dan mengadu dua ekor kambing.

Menurut mazhab Hanafi jika dibolehkan menetapkan hukum berdasarkan qiyas jali atau maslahat mursalah, tentulah melakukan istihsan

---

<sup>52</sup>A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987, hlm 403

<sup>53</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1995), h. 141

karena kedua hal itu pada hakikatnya adalah sama, hanya namanya saja yang berlainan.<sup>54</sup>

Konsep hukum dalam adu ayam yaitu saddu al-azari'at dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa saddu alazari'at merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram.<sup>55</sup>

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian saddu alazari'at dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Saddu alazari'at adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.<sup>56</sup>

Antara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia ialah binatang aduan, yakni dengan mengadu binatang agar saling menyerang dan berkelahi. Aduan binatang seperti ini merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagai manusia. Padahal Allah menyediakan binatang itu agar bermanfaat bagi manusia, yaitu dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya.

### 3. Larangan Mengadu Ayam

Kegiatan judi dilarang keras di Indonesia, larangan ini dapat dilihat pada pasal 303 KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 yang menjelaskan tentang pelarangan segala macam jenis kegiatan judi, namun budaya judi masih

---

<sup>54</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, h. 142

<sup>55</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqih*1, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung: 2014), h.153

<sup>56</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.132

terjadi pada masyarakat lebih rinci lagi tentang permainan judi yang dilarang, diantaranya yakni perjudian di kasino, perjudian di tempat ramai (judi lempar bola dan adu hewan), dan perjudian yang dikaitkan dengan suatu kebiasaan karapan sapi, adu ayam, pacuan kuda yang mengandung pertaruhan dengan sengaja.<sup>57</sup>

Penjelasan dari larangan ini dapat dilihat pada pasal 303 KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 bahwa sesuatu yang mengandung mudharat yaitu unsur penyiksaan hewan maka dapat dijatuhkan hukuman.

Konsep hukum dalam adu ayam yaitu saddu al-azari'at dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa saddu alazari'at merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.<sup>58</sup>

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian saddu alazari'at dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa saddu alazari'at adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

---

<sup>57</sup> Ayu Mircahya Intan Azania, *Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan*, h.176-195

<sup>58</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung: Desember 2014), h.153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>59</sup>

Manusia sering kali menyalahgunakan binatang dengan tujuan olahraga maupun menjadikn binatang sebagai ajang perlombaan, berkali-kali telah mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan mereka di dunia, yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan” (QS Al-Jatsiyah:15).<sup>60</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untung-untungan dilarang keras dan menyalahgunakan binatang tujuan olahraga maupun menjadikn binatang sebagai ajang perlombaan. Mencari kemaslahat adalah supaya manusia terjauh dari perjudian, karena judi banyak kemafsadatannya sehingga menimbulkan kebencian, permusuhan, uang haram dan lain sebagainya.

#### 4. Pandangan Islam tentang Ayam Aduan

Hakekat Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-quran, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 97

<sup>60</sup> *Ibid*,

manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas.

Manusia diharamkan menyiksa binatang diluar kemampuannya, sebab di dalam islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang. Diantara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia ialah sabung binatang.<sup>61</sup>

Hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya dan Allah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya.

Manusia diharamkan menyiksa binatang dan membebaninya di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebaninya di luar kemampuannya, maka hakim boleh mencegahnya. Apabila binatang yang diperah susunya, sedang ia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anak-nya, sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang.<sup>62</sup>

Orang-orang menonton darah yang bercucuran dari kambing-kambing itu sambil tertawa dan menikmatinya. Sabung seperti ini merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagaimana manusia.

---

<sup>61</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan, Penerjemah: Dimas Hakamsyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h.109-111

<sup>62</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), h. 142



Mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung itu dilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, meninggalkan penyembelihan bila binatang itu binatang yang perlu disembelih, dan meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih.<sup>63</sup>

Uraian di atas bahwa hukum dari ayam aduan adalah haram karena di dalamnya terdapat unsur penyiksaan. Namun sebagian orang justru menyalahgunakannya untuk hal lain yang menyakit binatang-bintang tersebut. Versi lain dari aduan binatang diatas adalah ayam aduan, sementara orang-orang yang hatinya telah keras membatu bergembira dan tertawa menonton pertarungan itu.

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1993, h. 144-145

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi di masyarakat.<sup>64</sup> Penelitian yang dilakukan di lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>65</sup>

Uraian di atas bahwa penelitian kualitatif merupakan gambaran fakta yang terjadi dengan cara sistematis faktual dan akurat untuk mengumpulkan informasi aktul dan terperinci membuat perbandingan, dalam prses dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis. Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada bukti nyata yang sesuai secara ilmiah serta mengkaji lebih mendalam tentang akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (*deskripsi*) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar, 1996), h. 32.

<sup>65</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

<sup>66</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis faktual akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>67</sup>

Uraian diatas bahwa sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *deskriptif* kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci membuat perbandingan atau evaluasi, serta mengkaji lebih mendalam pada gejala, peristiwa tantang akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data adalah dari mana data diperoleh.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sedangkan menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah “sumber data pertama di

---

<sup>67</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009), 54.

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

mana sebuah penelitian dihasilkan”<sup>69</sup> Terkait penelitian penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive* sampling.<sup>70</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti. tetap sesuai dengan sampel yang diperlukan.<sup>71</sup>

Kriteria kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam pengambilan sumber data tersebut yakni:

- a. Sampel merupakan pelaku akad jual beli ayam aduan sekitar yang ikut serta dalam proses akad jual beli tersebut.
- b. Anggota sampel yang menjadi informan adalah yang dianggap berkompeten serta memahami keadaan akad jual beli ayam aduan.

Uraian di atas sumber data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu yang faham tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu penjual yaitu Bapak TN Bapak BS Bapak TH dan Bapak SR dan yang membeli yaitu Bapak HN Bapak YD Bapak TR dan Bapak SJ yang menjadi informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu meliputi akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur.

---

<sup>69</sup>Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129

<sup>70</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-55

<sup>71</sup> Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012), 172

## 2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>72</sup> Sumber sekunder adalah yang tidak bisa member informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain dan sebagainya.<sup>73</sup>

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap hasil penelitian dan buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian yang berkaitan akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

### C. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan

---

<sup>72</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

<sup>73</sup> Andi Pratowo, *Metode Penelitian*, h 211

tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>74</sup> Menurut pendapat lain bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara responden atau orang yang diwawancarai.”<sup>75</sup>

Bentuk komunikasi untuk memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yaitu: Bapak TN Bapak BS Bapak TH dan Bapak SR dan yang membeli yaitu Bapak HN Bapak YD Bapak TR dan Bapak SJ yang menjadi informasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan guna mendapatkan keterangan tentang akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya”<sup>76</sup> Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainnya.<sup>77</sup>

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data

---

<sup>74</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1994), h.75

<sup>75</sup>Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian*, 133

<sup>76</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 236

<sup>77</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51

pribadi responden. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>78</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo. Maka metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan terhadap dokumentasi mencari data diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, merangkum, memfokuskan yang penting.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.<sup>79</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi

---

<sup>78</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),123.

<sup>79</sup> Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16

data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusur tema, menulis memo, dan sebagainya.

## 2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.<sup>81</sup> Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

## 3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>82</sup>

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Teknik analisis data dalam

---

<sup>80</sup> Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.92

<sup>81</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian*, h. 68

<sup>82</sup> Sugiono, *Mamahami Penelitian* h.99



penelitian ini yaitu setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh dianalisis data tentang fakta kongrit mengenai akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo, kemudian ditarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur**

Kelurahan Banjar Sari yang kini merupakan satu diantara empat kelurahan yang berda di wilayah kecamatan Metro Utara adalah merupakan pemecahan dari kelurhan Metro yang berdasarkan peraturan daerah kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 pemekaran kecamatan dan kelurahan.<sup>83</sup> Yaitu wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan. Kelurahan Bajar Sari yang hanya memiliki Luas 575 Ha. Dengan jumlah penduduk 9.989 jiwa dan 3.165 kk.

Pemersatu dan bersama-sama membangun desanya agar menjadi maju dan menciptakan tatanan kehidupan baru aman, damai, tentram dan sejahtera dengan tuntutan dan perkembangan jaman, melalui perjalanan yang ternyata Kecamatan Metro Timur mengalami perubahan kemajuan.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk semakin pesat, maka atas dasar itulah pemerintah menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, antara lain: Melalui Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 maka dibentuklah Kota Administratif Metro, yang

---

<sup>83</sup> Wawancara Dengan Lurah iring Mulyo Kecamatan Metro Timur

diresmikan pada tanggal 09 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.<sup>84</sup>

Dengan keberadaan kelurahan Banjar Sari yang keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kurang dan dibantu perangkat kelurahan serta masyarakat. Yang berusaha semaksimal mungkin melakukan perubahan dan penataan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan swadaya masyarakat yang sangat terbatas. Dalam pelaksanaan pembangunan selain peran serta masyarakat, juga dibantu oleh lembaga- lembaga yang ada dikelurahan seperti: Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM), Karang Taruna, PKK dan lain sebagainya.

## **2. Kondisi Geografis Kecamatan Metro Timur**

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, yang sebelumnya berstatus Kota Administratif. Pertama terbentuk Kota Metro masih terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Raya. Setelah otonomi daerah terbentuk mengalami perkembangan, sehingga. Dari dua kecamatan dimekarkan menjadi lima Kecamatan.<sup>85</sup>

Kecamatan Metro Timur semula sebagian wilayah Kecamatan Metro Raya, yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Metro Timur menjadi kecamatan definitif.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>PERDA Kota Metro, *Selayang Pandang Kota Metro Tahun Tahun 2023*, (Metro: Bapeda Kota Metro, Tahun 2023), h.8

<sup>85</sup> Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Timur, Tanggal 29 Mei Tahun 2023

<sup>86</sup> Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Timur, Tanggal 29 Mei Tahun 2023

Kecamatan Metro Timur secara geografis terletak pada 105,17-105,19 Bujur Timur dan 56-58 Lintang Selatan. Luas wilayah Kecamatan Metro Timur 11,28 KM terletak pada ketinggian 48M dari permukaan laut, topografi secara umum dataran. Jarak dari pusat pemerintahan Kota 3 Km, Kecamatan Metro Timur, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 secara administratif.<sup>87</sup>

### 3. Visi dan Misi Kecamatan Metro Timur

Mengacu pada visi Kota Metro “Terwujudnya Kota Pendidikan Yang Unggul Dengan Masyarakat Yang Sejahtera” dengan menyediakan, meningkatkan dan pemerataan kualitas fasilitas yang menunjang iklim dan budaya belajar masyarakat, sehingga tercipta masyarakat sadar belajar.<sup>88</sup>

Misi Kota Metro yaitu: membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komperhensif. Menciptakan keseimbangan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.<sup>89</sup>

Visi : Pemerintahan kecamatan yang unggul serta masyarakatnya terdidik dan sejahtera.

Misi : Melaksanakan tata pemerintah yang baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha,

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Timur, Tanggal 29 Mei Tahun 2023

<sup>89</sup> *Ibid*

menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja, pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip otonomi.

#### **4. Data Penduduk Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur**

Penduduk Kecamatan Metro Timur sebagian besar berasal dari suku Jawa, karena dalam sejarah Kecamatan Metro Timur pada zaman dahulu adalah daerah kolonisasi Belanda. Penduduk dari pulau Jawa bertransmigrasi dari Jawa ke Lampung pada tahun 1936 dan ditempatkan pada bedeng-bedeng.<sup>90</sup>

Kecamatan Metro Timur tidak saja mengenai asal-ussul kependudukan semata, tetapi terkait pula dengan apa saja yang dilakukan oleh penduduk dalam mempertahankan hidupnya sehingga dalam masalah kependudukan terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan keadaan kependudukan di daerah tersebut.<sup>91</sup> Indikator-indikator tersebut antara lain adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin dan lain sebagainya.

Sarana yang dimiliki di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur seperti kebanyakan kelurahan pada umumnya. Sarana yang ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan.

---

<sup>90</sup> Dokumentasi Monografi Kecamatan Metro Timur, Tanggal 29 Mei Tahun 2023

<sup>91</sup> *Ibid*

Keseluruhan sarana yang dimiliki Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur masih sangat sederhana.<sup>92</sup>

Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur tersebut dapat diklasifikasi yaitu:

Tabel 1  
Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 3 Tahun	365
2	4 – 6 Tahun	283
3	7 – 12 Tahun	560
4	13 – 15 Tahun	273
5	16 – 19 Tahun	374
6	20 – 26 Tahun	522
7	27- 40 Tahun	1.419
8	41 Tahun Lebih	1.562
		5.441

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Iring Mulyo

Tabel 2  
Data Jumlah penduduk Menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah
	Islam	4652	4538	9190
2	Kristen	350	299	619
3	Khatolik	198	167	365
4	Hindu	10	11	21
5	Budha	17	9	26
	Jumlah	5197	5024	10221

Dokumentasi Kelurahan Iring Mulyo

Penduduk Kelurahan Iring Mulyo pada umumnya berpendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat. Daftar penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dibawah ini.

<sup>92</sup> Dokumentasi Monografi Kecamatan Metro Timur, Tanggal 29 Mei Tahun 2023

Tabel 3  
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan<sup>93</sup>

No	Menurut Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	223	126	349
2	Akademi/ D1 – D3	272	248	520
3	Tamat SLTA/SMU/ SMK	416	259	675
4	Tamat SLTP/SMP	1030	1048	2077
5	Tamat SD	992	902	1894
6	Lulusan Pendidkn Umum	1091	1218	2309

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Iring Mulyo

Begitu pula dengan data ketenagakerjaan sangat diperlukan terutama evaluasi perencanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan seperti peningkatan ketrampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha produktivitas tenaga kerja. Pemahaman terhadap indikator-indikator tersebut mutlak dibutuhkan bukan hanya dalam proses penghitungannya, tetapi menginterpretasikan angka tersebut.

## **B. Praktik Jual Beli Ayam Aduan di Masyarakat Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur**

Praktek jual beli ayam aduan di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur peneliti mewawancarai penjual ayam sabung aduan dengan menggunakan pemilihan sampel untuk menguak lebih mendalam motivasi penjual dan pembeli, mekanisme setempat tentang jual beli tersebut. Maka dari itu peneliti membagi pertanyaan yang akan diajukan terhadap responden.

Pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dan memilah terlebih dahulu ayam yang dibeli, Jika pembeli merasa sudah cocok terhadap ayam

---

<sup>93</sup> Dokumentasi Monografi Kecamatan Metro Timur, Tanggal 29 Mei Tahun 2023

aduan tersebut maka biasanya langsung dibayar tunai.<sup>94</sup> Pembeli mempunyai kriteria sendiri mengenai ayam aduan yang siap untuk dipertarungkan, diantaranya yaitu:

1. Ayam aduan yang siap untuk dipertarungkan Kembali.
2. Ayam yang sangat bagus mulai dari keturunan dan bibit ayam aduan.
3. Apabila ayam aduan dari keturunan pemenang, maka penjual dapat menentukan mewarkan harga mahal pembeli tertarik untuk membelinya.
4. Daerah atau asal ayam aduan didapat, ayam aduan petarung tersebut bisa didapat atau dibeli dari daerah mana saja yang sering mengadakan perlombaan, karena nantinya daerah tersebut akan banyak.

Para penjual biasanya memelihara ayam dari keturunan yang seringkali menang dalam pertarungan, karena menurut mereka keturunan dari ayam yang seringkali menang sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam yang hendak ingin mereka beli.

Jual beli yang dilakukan ditempat yang biasa digunakan untuk bertarung ayam seperti di lapangan, di tempat perlombaan ayam, pembeliannya tidak langsung begitu, dilakukan setelah ayam ditarungkan, yang pemenangnya di taksir oleh beberapa penonton atau pembeli.<sup>95</sup>

Menurut pendapat bapak TN menjelaskan bahwa ciri-ciri ayam petarung yang berkualitas baik untuk dipertarungkan yaitu memiliki badan yang sangat kekar atau jenjang, memiliki kaki yang bersisik kering, bulunya lebat serta memiliki jengger ayam yang besar dan oval.<sup>96</sup>

Para penjual ayam aduan biasanya memelihara dari keturunan ayam yang seringkali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan penjual Bapak TN Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

<sup>95</sup> Wawancara dengan penjual Bapak BS Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

<sup>96</sup> Wawancara dengan penjual Bapak TN Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023



keturunan ayam aduan aduan. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada penjual ayam aduan adalah sebagai berikut.

Bapak Bapak BS memilih berbisnis jual beli ayam aduan dikarenakan banyaknya peminat ayam aduan sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan ditambah dengan banyaknya ajang aduan ayam (sabung ayam) sehingga pembeli bukan hanya berminat untuk dipelihara melainkan banyak pembeli yang mempunyai hobi untuk diadu.<sup>97</sup>

Alasan penjual melakukan jual beli tersebut karena banyak sekali peminat ayam aduan karena maraknya sabung ayam yang tengah diminati masyarakat sehingga penjual mendapat keuntungan yang banyak, dalam menetapkan harga jual, penjual mendasarkan pada kualitas ayam semakin bagus fisiknya dan terlatih maka harga yang dikenakan semakin tinggi begitupun dengan pembeli semakin pandai menawar maka harganya semakin turun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan antara penjual Bapak TH dapat kita ketahui bahwa dalam praktek jual beli ayam aduan, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam aduan sesuai dengan kriteria yang ada, seperti umur dan ketangkasan menjadi harga lebih mahal.<sup>98</sup>

Sedangkan menurut pendapat bapak SR menjelaskan bahwa sebelumnya pembeli melihat dan memilah terlebih dahulu ayam yang akan di beli. Pembeli mempunyai kriteria sendiri mengenai ayam aduan yang siap untuk diadu,

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan penjual Bapak BS Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

<sup>98</sup> Wawancara dengan penjual Bapak TH di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

diantaranya yaitu: ayam aduan yang bagus (yang siap untuk diadu), keturunan atau bibit ayam aduan, daerah ayam itu didapat.<sup>99</sup>

Para penjual ayam aduan sabung biasanya memelihara dari keturunan ayam yang seringkali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam aduan. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli.

Pada dasarnya kriteria tersebut, juga termasuk dalam kriteria penjual ketika melakukan transaksi dan menentukan harga ayam aduan. Penjual berhak menentukan harga ayam aduan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Ketika ayam aduan tersebut dari keturunan atau bibit unggul (juara sabung) siap untuk disabung, maka harga yang ditawarkan sangat mahal.<sup>100</sup>

Transaksi dan kesepakatan harga dilakukan di rumah penjual. Hal tersebut dilakukan karena ayam aduan tidak diperjual belikan secara bebas. Disamping itu juga pembeli juga dapat melihat dan memilah secara langsung bagaimana ayam yang bagus dan yang kurang bagus untuk diadu.

Gambaran data usia ayam aduan untuk kategori adu percobaan yaitu usia 8 bulan dan usia siap adu yaitu umur 10 bulan sampai 2 tahun, sedangkan harga untuk ayam biasa sebelum dilatih Rp.300.000., per ekor, sedangkan untuk ayam yang sudah dilatih Rp.800.000., dan ayam yang mempunyai kualitas tarung yang baik diatas Rp.1.000.000.<sup>101</sup>

Adapun ciri-ciri ayam aduan yang berkualitas baik untuk diadu yaitu memiliki badan kekar atau jenjang, kaki memiliki sisik kering, bulu lebat dan halus dan memiliki jengger ayam besar dan oval mampu untuk bertanrung dan

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan penjual Bapak SR di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

<sup>100</sup> Wawancara dengan penjual Bapak TN di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

<sup>101</sup> Wawancara dengan penjual Bapak SR di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

sudah terlatih pastinya. Permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli ayam aduan di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur adalah disalahgunakannya jual beli ayam aduan yang diperbolehkan selama hanya untuk di pelihara, akan tetapi jual beli ayam aduan tersebut untuk diadu. Dari hasil wawancara parapembeli ayam aduan mempunyai tujuan bahwa membeli ayam aduan cenderung untuk diadu karena ketika melihat ayam aduan tersebut dari keturunan atau bibit unggul.

Peneliti juga mewawancarai kepada pembeli di kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur. Menurut bapak HN, beliau mengatakan dapat membedakan ciri fisik ayam yang mendukung ketangkasan atau kualitas tarung dengan ayam biasa, beliau membeli ayam aduan sebesar Rp.300.000., menurut penuturannya untuk mengikuti adu ayam yang diikuti disebut dengan “arena sabung ayam”<sup>102</sup>

Menurut penjelasan bapak YD beliau membeli ayam aduan dari Bapak BS seharga Rp.1.550.000. per ekor, ayam tersebut pernah menjuarai sabung ayam sebelumnya sehingga beliau tidak ragu atau tidak keberatan membeli dengan harga jual tinggi, meskipun pernah menjuarai aduan ayam tidak menjamin ayam memenangkan aduan berikutnya.<sup>103</sup>

Sedangkan menurut penuturannya pendapat bapak TR ayam aduan tersebut dibeli untuk mengikuti sabung ayam dengan sistem taruhan tiap peserta menaruhkan uang sebesar Rp.50.000. bahkan bisa lebih, dan pemenang berhak atas uang tersebut.<sup>104</sup>

Menurut penjelasan Bapak SJ selaku pembeli beliau membeli ayam aduan tersebut dari bapak TN seharga Rp.250.000., harga tersebut cukup murah karena sudah kenal baik dengan beliau, menurutnya ciri bibit

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Pembeli Bapak HN di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

<sup>103</sup> Wawancara dengan Pembeli Bapak YD di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

<sup>104</sup> Wawancara dengan Pembeli Bapak TR di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

ayam aduan yang bagus terlihat pada jengger ayam yang besar, kaki sisik kering dan badannya kekar.<sup>105</sup>

Hasil pengamatan peneliti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara pembeli ayam tujuan untuk diikuti sertakan dalam arena sabung ayam, dalam jual beli terdapat proses tawar menawar penetapan harga disesuaikan dengan kualitas ayam aduan dimulai dari fisiknya, kekuatannya, ketangkasannya, bibit indukannya ditambah lagi dengan pernah tidaknya menjadi juara semakin bagus kekuatan semakin tinggi nilai jualnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan antara penjual dapat diketahui bahwa dalam praktek jual beli ayam aduan, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dan memilah terlebih dahulu ayam aduan yang akan di beli.

Menurut penjelasan Bapak YD selaku pembeli menerangkan bahwa setiap ayam aduan mempunyai kriteria sendiri mengenai ayam aduan yang siap untuk diadu, diantaranya yaitu: ayam aduan yang bagus (yang siap untuk diadu), keturunan atau bibit ayam aduan, daerah ayam itu didapat walaupun dari luar Kelurahan Iring Mulyo.<sup>106</sup>

Pada dasarnya kriteria tersebut, juga termasuk dalam kriteria penjual ketika melakukan transaksi dan menentukan harga ayam aduan. Penjual berhak menentukan harga ayam aduan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Ketika ayam aduan tersebut dari keturunan atau bibit unggul (juara sabung) dan siap untuk disabung, maka harga yang ditawarkan sangat mahal.

Menurut penjelasan Bapak TR selaku pembeli aduan menjelaskan bahwa transaksi dan kesepakatan harga dilakukan di rumah penjual. Hal tersebut dilakukan karena ayam aduan tidak diperjual belikan secara

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Pembeli Bapak SJ di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

<sup>106</sup> Wawancara dengan Pembeli Bapak YD di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

bebas. Disamping itu juga pembeli juga dapat melihat dan memilah secara langsung bagaimana ayam yang bagus dan yang kurang bagus untuk diadu.<sup>107</sup>

Permasalahan yang muncul dalam praktek jual beli ayam aduan di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro adalah disalahgunakannya jual beli ayam aduan yang diperbolehkan selama hanya untuk dipelihara, akan tetapi jual beli ayam aduan. Dari narasumber para pembeli ayam aduan mempunyai tujuan bahwa membeli ayam aduan cenderung untuk diadu. Jual beli ayam aduan yang sudah sejak lama dilaksanakan pada yang hobi dengan ayam aduan ini ternyata tidak sesuai dengan hukum Islam, karena objek yang diperjual belikan dimanfaatkan untuk diadu. Maka jelas hukumnya menjadi haram. Sedangkan mengadu ayam tidak dibenarkan dalam Islam disebabkan hal ini mengarah kepada perbuatan manusia.

### **C. Analisis Akad Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Iring Mulyo**

Manusia adalah makhluk yang tidak mampu bertahan sendiri, sebagai makhluk sosial ia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh oleh manusia untuk mempertahankan hidup adalah dengan jual beli, Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizqi. Dengan tujuan saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari‘at Islam.

Jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeli. Jual beli menurut

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Pembeli Bapak TR di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli).

Jual beli menurut istilah fiqh disebut yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>108</sup>

Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Segi etika secara tegas memisahkan antara yang halal dan yang haram, tanpa memberi peluang sedikitpun untuk menjadi pencampuran antara keduanya.

Hal ini dikarenakan agar agama dan kehormatan seseorang tetap terjaga. Berdasarkan pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang pelarangan segala macam jenis kegiatan judi untuk alasan apapun, namun budaya judi masih terjadi pada masyarakat Indonesia.

Inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu

---

<sup>108</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2002, h 142

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara“ dan disepakati.

Konsep hukum dalam adu ayam yaitu saddu al-dzari’at dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa saddu al-dzari’at merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya jadi haram.<sup>109</sup>

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode saddu al-dzariah.<sup>110</sup>

Sebagaimana peneliti telah jelaskan bahwa hukum asal jual beli ayam aduan adalah mubah (boleh), namun jual beli ayam aduan menjadi haram dan tidak boleh apabila unsur judi yaitu adanya harta yang dipertaruhkan. Kata yang digunakan dalam Al-Qur“an untuk judi adalah maysir yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapatkan laba tanpa bekerja untuknya. Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan dimana pihak yang menang atau untung mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah atau rugi. Berdasarkan definisi, maka dalam judi terdapat tiga unsur aktifitas yaitu :

---

<sup>109</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lmpug : Desember 2014), h.153

<sup>110</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Kencana Prenadamedia Group : Jakarta, 2008), h.446

1. Adanya taruhan harta atau materi (yang berasal dari pihak-pihak yang berjudi)
2. Adanya suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang atau untung dan yang kalah atau rugi,
3. Pihak yang menang atau untung mengambil harta (sebagian) yang menjadi taruhan, sedang pihak yang kalah atau rugi akan kehilangan hartanya.<sup>111</sup>

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perekonomian umat manusia sesuai dengan norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam hukum ekonomi syariah dapat dijelaskan adanya prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Jual beli ayam aduan jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah bahwa adanya prinsip tauhid, setiap gerak langkah serta pedoman hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>112</sup> Dalam bermuamalah seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Adapun dalam praktik jual beli ayam aduan peserta yang mengikuti bergantung pada nasib yang menginginkan hadiah besar tanpa kerja keras.

Prinsip halal, bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki menjauhi diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya dan mengkonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Jual beli ayam aduan yang mengandung unsur maysir maka hasil yang diperoleh tidak dengan cara yang halal.<sup>113</sup>

Prinsip masalah, pada praktiknya jual beli ayam aduan tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan lebih banyak mengandung

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan penjual Bapak BS di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Tahun 2023

<sup>112</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 69

<sup>113</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010) 78



mudharatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat mengikuti kegiatan tersebut berangan angan mendapatkan hadiah yang besar. Oleh karena itu jual beli ayam aduan membuat manusia malas bekerja karena menunggu keberuntungan dari hasil ayam aduan (sabung).

Prinsip ibahah (boleh), bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Syariat melarang adanya judi (maysir) sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yaitu:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>114</sup>

Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting, implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maysir, dan gharar. Sebagaimana Allah memerintahkan adil diantara sesama dalam ayat sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

<sup>114</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit J- art, 2007)h.34

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS.An- Nahl:90).<sup>115</sup>

Pada ayat ini menerangkan tentang budi pekerti utama yang menjadi sendi dalam keselamatan dunia dan akhirat, yakni adil. Adil berarti memberikan kepada setiap yang berhak haknya dengan sempurna. Ayat ini juga mengandung larangan melakukan perbuatan keji, melakukan kemungkaran, memusihi dan menganiaya orang. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip merupakan sendi akhlakul karimah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan.
2. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
3. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka utamakan kepentingan kemaslahatan sosial”<sup>116</sup>

Menurut data lapangan bahwa masyarakat Kelurahan Iring Mulyo melakukan praktek jual beli ayam aduan disebabkan oleh:

1. Keuntungannya sangat besar
2. Minat pembeli yang sangat banyak

Prakteknya penjual dan pembeli sangat selektif dalam memilih ayam aduan untuk diadu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kriteria yang ditentukan penjual maupun pembeli. Kriteria tersebut diantaranya adalah:

- a. Ayam yang akan dijual harus bagus, maksudnya ayam tersebut sudah siap untuk di adu.

---

<sup>115</sup> Departemen Agama RI, AL-Qur'an Dan Terjemahannya

<sup>116</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 59

- b. Dilihat dari bibit atau keturunan, apabila ayam tersebut keturunan dari sang juara atau pemenang dalam aduan, maka penjual dapat menentukan atau menawarkan harga yang mahal dan pembeli juga sangat tertarik untuk membelinya.
- c. Daerah atau asal ayam didapat, artinya ayam aduan sabung tersebut bisa didapat atau dibeli dari daerah mana saja yang sering mengadakan sabung ayam. Karena, nantinya daerah tersebut akan banyak melahirkan juara dari sabung ayam tersebut.<sup>117</sup>

Praktek jual beli ayam aduan tidak dilakukan secara bebas. jual beli dilakukan di rumah penjual. jadi, pembeli datang secara langsung kepada penjual untuk melihat dan memilih serta melakukan transaksi atau kesepakatan harga ayam yang ingin dibeli. Adanya praktek jual beli ayam aduan (sabung) di Kelurahan Iring Mulyo karena kebiasaan masyarakat yang seringkali melakukan rutinitas adu ayam (sabung).

Adapun hukum memperjual belikan ayam aduan, maka hukumnya juga Mubah berdasarkan keumuman Mubahnya jual beli. Allah berfirman: Allah menghalalkan jual beli (Al- Baqoroh; 275)

Pada ayat di atas ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Jual beli yang disebut dalam ayat di atas lafadznya umum mencakup semua jenis dan macam jual beli. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang mengharamkan jenis jual beli tertentu, seperti jual beli bangkai atau salib maka kemubahan jual beli tetap berlaku, sehingga jual beli ayam aduan termasuk keumuman Mubahnya jual beli dalam ayat ini.

Adapun fakta bahwa ayam aduan bisa digunakan untuk sabung ayam (yang terkadang disertai judi) sementara mengadu hewan terlarang, maka hal

---

<sup>117</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 76

ini belum cukup dijadikan alasan untuk mengharamkan jual beli ayam aduan karena tiga alasan;

*Pertama;* Potensi disalahgunakannya barang halal untuk melakukan perbuatan haram (secara Dhonni/ dugaan) tidak bisa dijadikan alasan mengharamkan jual beli atas barang halal tersebut. Jika direnungi, hampir seluruh muamalah berpeluang dipakai untuk perbuatan jahat, namun peluang itu tidak menjadi standar kehalalan harta yang didapatkan.

Status kehalalan Jual beli bukan dilihat dari peluang digunakannya produk jasa untuk kejahatan, juga bukan dilihat dari kejadian riil secara kasuistik penyalahgunaan produk jasa tersebut. Status kesahihan Akad Jual beli cukup dilihat dari kehalalan barang yang diperjual belikan dari segi barang itu sendiri.

*Kedua;* Ayam aduan sebagai obyek jual beli (ma'qud 'Alaih) adalah barang halal. Rukun jual beli terkait Ma'qud 'alaih berkaitan dengan kehalalannya telah terpenuhi pada akad jual beli ayam aduan. Oleh karena Rukun tersebut terpenuhi, maka jual belinya sah.

*Ketiga;* menyabung ayam adalah perbuatan lain yang terpisah dengan akad jual beli. Jual beli terkait dengan keabsahan akadnya hanya memperhatikan hubungan antara penjual dan pembeli dari segi syarat-syarat yang dituntut Syara' jual beli tersebut dihukumi sah.

Perbuatan lain yang dilakukan terkait barang yang diperjual belikan tidak terkait dengan akad jual beli tersebut, tetapi terkait dengan perbuatan pembeli saja. Oleh karena itu, tanggung jawab dan hisab atas perbuatannya dipikul pembeli, ketika Islam mengharamkan suatu perbuatan, maka hal itu tidak bisa difahami bahwa islam juga mengharamkan jual beli atas benda yang dipakai untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Ketika islam mengharamkan memakai emas sebagai tempat makan dan minum, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli emas. Ketika Islam mengharamkan lelaki memakai sutra, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli sutra.

Ketika Islam mengharamkan membunuh, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli pedang dan pisau yang bisa digunakan untuk membunuh

dan seterusnya. Ringkasnya, status kemubahan jual beli hanya memperhatikan akad jual beli saja bukan perbuatan yang mungkin terjadi setelah akad jual beli tersebut. Keharaman jual beli pada suatu barang dilihat dari status kehalalan barangnya hanya berlaku dalam satu kondisi yaitu Syara' mengharamkan barang tersebut. Jika sebuah barang telah dinyatakan dengan jelas keharamannya maka memperjual belikannya jelas dilarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli ayam aduan yang dilakukan oleh di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Utara Kota Metro adalah bertujuan untuk diadu. Para penjual maupun pembeli ayam aduan sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli. Jika di kaitkan dalam ushul fiqih saddu alazari'at termasuk dalam golongan istihsan. Istihsan menurut ulama ushul fiqih ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menuju atau menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga karena ada suatu dalil syara' mengharuskan untuk meninggalkannya.
2. Analisis praktik transaksi jual beli ayam aduan ditinjau dari hukum Ekonomi Syariah khususnya menggunakan metode istinbath hukum Sadd-al-dzariah adalah dilarang/perbuatan haram. Jual beli ayam aduan masuk dalam kaegori haram lighairihi, meskipun dalam transasksi ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, hanya saja segi tujuan jual beli dan akibat yang ditimbulkan dari jual beli ayam aduan menjadi dilarang, karena jual beli ayam aduan ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyakiti binatang. Apabila jual beli hanya bertujuan untuk konsumsi atau hanya sebagai koleksi saja diperbolehkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait terutama bagi masyarakat Kelurahan Iring Mulyo sebagai berikut:

1. Tertuju pada pemerintah terkait, penulis menyarankan dengan wewenang yang dimiliki, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap pedagang atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan norma agama maupun masyarakat. Jangan hanya melihat kontribusinya terhadap kelurahan dan melakukan langkah ini secara kontinyu dengan organisasi yang berada pada jenjang struktural ditingkat kelurahan.
2. Adanya sosialisasi dari tokoh agama, mengenai kajian-kajian keagamaan dalam hal ini dikhususkan terhadap jual beli yang sah menurut syari'at agama. Dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan jual beli yang sah menurut syari'at agama.
3. Kepada khalayak umum, perlu adanya penanaman nilai-nilai normatife baik agama maupun sosial agar tercipta masyarakat yang aman nyaman serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana,2016
- <sup>1</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka 2006
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta:Pustaka Muda,2015
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* Jakarta: Maktabah, 2009
- Ayu Mircahya Intan Azania,Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan,h.176-195
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Reinika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Djafar Amir, *Ilmu Fiqih*, Solo:Ramadhani, 1991
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers,2013
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta:Kencana,2015
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1995
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar, 1996
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Syamiil 2010
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1996



- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, Makassar: Zahra Litera,
- Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, tt
- Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung: 2014
- Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Pres, 2013
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 3*, Jakarta: al-I'tishom, 2008
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1994
- Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Insani Press, 2000
- Yusuf al- Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 1997
- Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan, Penerjemah: Dimas Hakamsyah*, Jakarta: Pustaka 2005
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0738/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Husnul Fatarib, Ph.D.

di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LAILA RAHMATIKA

NPM : 1602090105

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KELURAHAN IRINGMULYO, METRO TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0940/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
LURAH IRING MULYO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0939/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 09 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **LAILA RAHMATIKA**  
NPM : 1602090105  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di IRING MULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 09 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO TIMUR  
**KELURAHAN IRINGMULYO**

JL. Jendral A Yani No. 4 Kel. Iringmulyo Kode Pos : 34111

**REKOMENDASI IZIN RESEARCH**

Nomor : 4701/04/IC.4.1/2023

Berdasarkan surat Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : 503/137/DPMPSTP/D-15/DAF-SI-P/2023 perihal Rekomendasi Izin Penelitian tanggal 09 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : LAILA RAHMATIKA  
N P M : 1602090105  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Surat Rekomendasi ini di gunakan untuk : **Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro di sertai dengan judul "AKAD JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Iringmuluyo Kecamatan Metro timur)".**

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : iringmulyo  
Pada Tanggal : 15 Juni 2023

a/n. **IRINGMULYO**  
  
**ROSDAWATI**  
NIP. 196606061988032044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0939/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LAILA RAHMATIKA**  
NPM : 1602090105  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di IRING MULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 09 Juni 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1001/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LAILA RAHMATIKA  
NPM : 1602090105  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.  
2. -  
Judul : AKAD JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KELURAHAN IRING MULYO KECAMATAN METRO TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Juni 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmy Ardliansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-828/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LAILA RAHMATIKA  
NPM : 1602090105  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090105

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**(APD)**  
**ALAT PENGUMPUL DATA**  
**AKAD JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)**

**A. PETUNJUK PELAKSANAAN**

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

**B. IDENTITAS**

Informan : .....

Alamat : .....

Waktu Pelaksanaan : .....

**C. PERTANYAAN**

**1. Wawancara dengan Penjual**

- a. Apakah bapak memiliki banyak ayam aduan?
- b. Kenapa bapak memilih memelihara ayam aduan daripada ayam biasa?
- c. Bagaimana akad yang bapak lakukan pada jual beli ayam aduan pada orang lain?
- d. Apa saja rukun dan syarat akad jual beli ayam aduan selama ini
- e. Berapa rata-rata harga ayam aduan yang bapak jual?
- f. Adakah macam-macam akad jual beli pada ayam aduan yang bapak jual?
- g. Adakah larangan pada berbisnis ayam aduan yang bapak laksanakan?
- h. Apakah dalam jual beli ayam aduan terdapat tawar-menawar antara penjual dan pembeli?
- i. Apakah ada perawatan khusus dalam memelihara ayam aduan?
- j. Adakah larangan pada jual beli ayam aduan yang bapak laksanakan?
- k. Bagaimana pelarangan hukum ayam aduan yang diperjual belikan?
- l. Bagaiman pandangan islam tentang ayam aduan yang dijual
- m. Bagaimana persepektif hukum ekonomi syariah pada jual beli ayam aduan?

## 2. Wawancara Kepada Pembeli

- a. Apakah bapak suka membeli ayam untuk diadu?
- b. Apa alasan bapak untuk membeli ayam aduan?
- c. Apakah waktu ayam yang dibeli digunakan untuk diadu atau dipelihara sendiri?
- d. Bagaimana anda mengetahui jika ada yang memelihara ayam aduan?
- e. Apakah hukum jual beli ayam untuk diadu?
- f. Bagaimana pandangan bapak tentang mengadu ayam?

Mengetahui,  
Pembimbing



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, 06 Juni 2023

Mahasiswa Ybs.



**Laila Rahmatika**  
NPM. 1602090113

## **OUTLINE**

### **AKAD JUAL BELI AYAM ADUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Akad Jual Beli**

1. Pengertian Akad Jual Beli
2. Dasar Hukum Akad Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli
4. Macam-Macam Akad Jual Beli
5. Jual Beli yang Dilarang
6. Jual Beli Terlarang (Fasid/Bathil)

### **B. Ayam Aduan**

1. Pengertian Ayam Aduan
2. Landasan Pelarangan Hukum Ayam Aduan
3. Larangan Mengadu Ayam
4. Pandangan Islam tentang Ayam Aduan

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Deskripsi Praktik Jual beli Ayamg Aduan di masyarakat Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur
- C. Akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur


## **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 2 Mei 2023

Penulis



**Laila Rahmatika**  
NPM. 1602090105



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☎ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : **Laila Rahmatika**  
NPM : **1602090105**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13/6 2023	✓	Ace skripsi untuk diopikan	
		↳	Ditanyakan semua berkas utk yis di mentab cek list.	

Mengetahui:  
Pembimbing

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Laila Rahmatika**  
NPM: 1602090105

## DOKUMENTASI



Gambar: 1. Wawancara dengan Penjual Ayam Aduan di Kelurahan Iringmulyo



Gambar: 2. Wawancara dengan Penjual Ayam Aduan di Kelurahan Iringmulyo



Gambar: 3. Wawancara dengan Penjual Ayam Aduan di Kelurahan Iringmulyo



Gambar: 3. Ayam Aduan yang dijual di Kelurahan Iringmulyo





Gambar: 5. Wawancara dengan Pembeli Ayam Aduan di Kelurahan Iringmulyo



Gambar: 6. Wawancara dengan Pembeli Ayam Aduan di Kelurahan Iringmulyo



Gambar: 7 Wawancara dengan Pembeli Ayam Aduan di Kelurahan Iringmulyo



Gambar: 8 Wawancara dengan Pembeli Ayam Aduan di Kelurahan Iringmulyo

## **RIWAYAT HIDUP**



Laila Rahmatika dilahirkan di Jojog tanggal 16 Januari 1998, anak pertama dari dua Bersaudara dari pasangan Bapak Tumisran dan Ibu Suparti.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak ditempuh di TK Aisyah lulus Tahun 2004, pendidikan Sekolah Dasar Penulis tempuh dan berhasil lulus SD Negeri 1 Siraman selesai pada tahun 2010, kemudian setelah itu melanjutkan di SMP Negeri Batanghari Nuban Lulus dan selesai pada tahun 2013, Penulis melanjutkan di SMK Negeri 1 Metro selesai Tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2016 sampai sekarang